

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

1.1.1 Sistem Pengendalian Intern

Menurut Heri (2013:159), Pengendalian Intern merupakan seperangkat kebijakan serta prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari semua bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin adanya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memberi kepastian bahwa semua ketentuan hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen sudah dipatuhi atau dijalankan sesuai dengan ketentuan oleh seluruh karyawan perusahaan.

Sedangkan menurut *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*, Pengendalian Intern mencakup struktur organisasi, seluruh metode-metode & berbagai ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam sebuah perusahaan guna melindungi harta kekayaan, yang terkoordinasi dan dianut dalam suatu perusahaan untuk menjaga harta kekayaan, memeriksa ketelitian, serta sudah seberapa jauh data akuntansi bisa dipercaya mengembangkan efisiensi usaha serta mendorong dipatuhi kebijakan perusahaan yang sudah diterapkan. Berdasarkan definisi *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*, dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern merupakan seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur dan mengawasi kinerja dari perusahaan dalam mencapai tujuan dari perusahaan tersebut.

Adapun definisi yang dikeluarkan oleh *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO)* pada tahun 1992, dimana COSO menyatakan “sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan berikut ini:

- Efektivitas dan efisiensi operasi
- Keandalan pelaporan keuangan
- Kepetuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Tujuan yang disebutkan oleh *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO)* diikuti dengan pernyataan mengenai berbagai komponen yang harus diperhatikan dalam system pengendalian intern.

Komponen pengendalian intern menurut *COSO* adalah :

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen pengendalian internal dalam pembentukan disiplin dan struktur. Berdasarkan rumusan COSO, bahwa lingkungan pengendalian didefinisikan sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi.

Selanjutnya, COSO menyebutkan bahwa terdapat lima prinsip yang ditegakkan atau dijalankan dalam organisasi untuk mendukung lingkungan pengendalian yang baik, yaitu:

- Organisasi yang terdiri dari dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika.
- Dewan direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan dalam mengawasi pengembangan dan kinerja pengendalian internal.
- Manajemen dengan pengawasan dewan direksi menetapkan struktur, jalur pelaporan, wewenang-wewenang dan tanggung jawab dalam mengejar tujuan.
- Organisasi menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompetensi sejalan dengan tujuan.
- Organisasi meyakinkan individu bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab pengendalian internal mereka dalam mengejar tujuan.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Menurut COSO, penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas, dan risiko terhadap pencapaian seluruh tujuan dari entitas ini dianggap relatif terhadap toleransi risiko yang ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian risiko membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola oleh organisasi

Prinsip-prinsip yang mendukung penilaian risiko menurut COSO sebagai berikut:

- Organisasi menetapkan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan tujuan.
- Organisasi mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan di seluruh entitas dan analisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.
- Organisasi mempertimbangkan potensi kecurangan dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan.
- Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang signifikan dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Menurut COSO, aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian dilakukan pada semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan atas lingkungan teknologi.

Aktivitas pengendalian memiliki berbagai macam tujuan dan diterapkan dalam berbagai tindakan dan fungsi organisasi. Aktivitas pengendalian meliputi kegiatan yang berbeda, seperti: otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, analisis, prestasi kerja, menjaga keamanan harta perusahaan dan pemisahan fungsi.

COSO menegaskan mengenai prinsip-prinsip dalam organisasi yang mendukung aktivitas pengendalian yaitu sebagai berikut:

- Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko pencapaian sasaran pada tahap yang dapat diterima.
- Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan.
- Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan-kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan, dan prosedur-prosedur yang menempatkan kebijakan-kebijakan ke dalam tindakan.

4. Informasi Dan Komunikasi (*Information And Communication*)

COSO menjelaskan bahwa informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal dan informasi yang digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain pengendalian internal. Informasi diperoleh ataupun dihasilkan melalui proses komunikasi antar pihak internal maupun eksternal yang dilakukan secara terus- menerus, berulang, dan berbagi. Kebanyakan organisasi membangun suatu sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi yang andal, relevan dan tepat waktu.

Ada 3 prinsip yang mendukung komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal menurut COSO, yaitu:

- Organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang berkualitas dan yang relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal.
- Organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal dalam rangka mendukung fungsi pengendalian internal.
- Organisasi berkomunikasi dengan pihak internal mengenai hal-hal yang mempengaruhi fungsi pengendalian internal.

5. Aktivitas Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Aktivitas pemantauan menurut COSO merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah maupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari kelima komponen pengendalian internal mempengaruhi fungsi fungsi dalam setiap komponen, ada dan berfungsi. Evaluasi berkesinambungan ,(terus menerus) dibangun ke dalam proses bisnis pada tingkat yang berbeda dari entitas menyajikan informasi yang tepat waktu. Evaluasi terpisah dilakukan secara periodik, akan bervariasi dalam lingkup dan frekuensi tergantung pada penilaian risiko, efektifitas evaluasi yang sedang berlangsung, bahan pertimbangan manajemen lainnya. Temuan-temuan dievaluasi terhadap kriteria yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan, lembaga-lembaga pembuat

standar yang diakui atau manajemen dan dewan direksi, dan kekurangan kekurangan yang ditemukan dikomunikasikan kepada manajemen dan dewan direksi.

Kegiatan pemantauan meliputi proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu, dan memastikan apakah semuanya dijalankan seperti yang diinginkan serta apakah telah disesuaikan dengan perubahan keadaan. Pemantauan seharusnya dilakukan oleh personal yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian pada waktu yang tepat, guna menentukan apakah pengendalian internal beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan untuk menentukan apakah pengendalian internal tersebut telah disesuaikan dengan perubahan keadaan yang selalu dinamis.

Sistem pengendalian intern yang diterapkan di perusahaan atau organisasi tentulah merupakan system yang dianggap tepat dan sesuai dengan aktifitas yang dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Berbagai aktifitas yang dilakukan dalam hal pengendalian tentulah tidak hanya menghadirkan dampak positif berupa kuatnya pengawasan terhadap system kerja dan terarahnya organisasi atau perusahaan, namun juga dampak negative dimana kelemahan ataupun keterbatasan dalam system pengendalian internal yang dapat muncul dari berbagai komponen tetap ada.

COSO (2013) mengungkapkan keterbatasan pengendalian intern yang mungkin terjadi karena:

- Penetapan tujuan sebagai persyaratan pengendalian intern tidak tepat
- Pengambilan keputusan oleh manusia yang salah atau bias
- Kesalahan atau kegagalan faktor manusia sebagai pelaksana pengendalian
- Kemampuan manajemen mengesampingkan pengendalian
- Kemampuan manajemen, pesonil lain, atau pihak ketiga untuk berkolusi atau
- Peristiwa eksternal di luar kendali organisasi

Berdasarkan pada uraian COSO di atas dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal yang baik dapat mengalami kegagalan bila beberapa hal yang tidak dapat dicegah dan bersifat eksternal.

1.1.2 Kredit

A. Pengertian Kredit

Istilah kredit dapat ditemui dalam Bahasa Latin, yaitu “*credere*” yang memiliki arti kepercayaan. Di dalam system kredit itu sendiri yang berlandas pada kepercayaan dimana pemberi kredit memiliki kepercayaan bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang telah diberikan.

Seperti yang terdapat pada UU No. 10 tahun 1998 (pasal 21 ayat 11) menyebutkan bahwa kredit adalah *"penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga"*. Pengguna jasa kredit akan dikenakan biaya bunga yang wajib dibayarkan pada pemberi kredit berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur.

Sementara Teguh Pudjo Muljono (2007) mendefinisikan bahwa kredit adalah “kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati”.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan pinjaman dana yang diberikan oleh pihak pemberi (kreditur) dan penerima (debitur) yang berlandaskan pada kepercayaan dimana kredit diberikan dengan ketentuan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

B. Komponen pemberian kredit

Unsur-unsur pemberian kredit di Indonesia diatur dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 UU No.10 tahun 1998 yaitu:

ayat (1) : dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjika

ayat (2) : bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Adapun unsur-unsur kredit yang dikemukakan oleh Drs. Thomas Suyatno dalam bukunya “dasar-dasar perkreditan” komponen kredit terdiri atas:

1. **Kepercayaan**, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. **Tenggang waktu**, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. dalam unsur ini terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima di masa mendatang.
3. **Degree of risk**, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Dengan adanya unsur resiko, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
4. **Prestasi atau objek kredit**, pemberian kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.

C. Fungsi dan tujuan kredit

Kredit yang merupakan salah satu kegiatan berpengaruh dalam perekonomian memiliki fungsi dan tujuan yang beragam. Ada beberapa fungsi dan tujuan yang pernah diungkapkan oleh Kasmir (2011;105) yaitu:

- Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan, hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

- Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja atau konsumsi. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

- **Membantu Pemerintah**

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor terutama sektor rill.

D. Jenis-jenis kredit

Menurut Budi Untung (2005) jenis kredit berdasarkan kriteria lembaga pemberi dan penerima kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia dapat digolongkan sebagai berikut:

- Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha atau konsumsi. Kredit ini diberikan kepada bank pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha guna membiayai sebagian kegiatan permodalan, atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.
- Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan kepada bank sentral kepada bank-bank lain yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan pengkreditan.
- Kredit langsung, yaitu kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank pemerintah atau bank semi pemerintah.

Malayu S.P Hasibuan (2007) mengemukakan jenis kredit berdasarkan jangka waktu, agunan/jaminan serta berdasarkan penarikan dan pelunasan kredit, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jangka Waktu:

- Kredit Jangka Pendek (short term loan), yaitu kredit yang jangka waktunya paling lambat satu tahun saja.

- Kredit Jangka Menengah (medium term loan), yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu tahun sampai tiga tahun.
 - Kredit Jangka Panjang (long term loan), yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.
2. Berdasarkan Agunan/Jaminan:
- Kredit Agunan Orang, yaitu kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur bersangkutan.
 - Kredit Agunan Efek, yaitu kredit yang diberikan dengan jaminan efek-efek dan surat-surat berharga.
 - Kredit Agunan Barang, yaitu kredit yang diberikan dengan agunan barang tetap, barang bergerak dan logam mulia.
 - Kredit Agunan Dokumen, yaitu kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi, seperti letter of credit (L/C).
3. Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan:
- Kredit Rekening Koran, adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan, penarikan dengan cek, bilyet giro atau pemindah bukuan dan pelunasan dengan setoran-setoran. Bunga dihitung dari saldo harian saja bukan dari besarnya plafond kredit. Kredit rekening koran baru dapat ditarik setelah plafond kredit disetujui.
 - Kredit Berjangka, adalah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan dilakukan setelah jangka waktunya. Pelunasan dapat dilakukan secara cicilan atau sekaligus tergantung kepada perjanjian.

E. Prosedur pemberian kredit

Setiap lembaga yang memberikan kredit sebagai salah satu produk dalam aktivitasnya memiliki prosedur atau persyaratan tersendiri yang biasanya dipengaruhi oleh situasi perekonomian atau budaya organisasi sebagai pertimbangannya.

(Kasmir, Edisi Revisi 2014:100) menjelaskan beberapa prosedur dalam pemberian kredit yaitu:

Pengajuan berkas – berkas Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas – berkas lainnya yang dibutuhkan. Penganjuan proposal kredit hendaknya yang berisi, antara lain :

- Latar belakang perusahaan
Seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya , perkembangan perusahaan.
- Maksud dan tujuan
Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.
- Besarnya kredit dan jangka waktu
Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktunya dapat kita lihat dari cash flow serta laporan keuangan tiga tahun terakhir. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada yang pemohonnya.
- Cara pemohon mengembalikan kredit
Dijelaskan secara rinci segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya.
- Penyelidikan berkas pinjaman
Tujuannya adalah untuk mengetahui berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum

lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

- Wawancara I
Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas – berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan pihak bank inginkan, wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah sebenarnya.
- On the Spot
Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara I.
- Wawancara II
Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan , kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot dilapangan. Catata yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kecocokkan dan mengandung suatu kebenaran.
- Keputusan kredit
Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup :
 - a. Jumlah uang yang diterima.
 - b. Jangka waktu kredit.
 - c. Biaya – biaya yang harus dibayar.

- Penandatanganan akad kredit

Merupakan kegiatan lanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan :

 - a. Antara bank dengan debitur secara langsung
 - b. Atau dengan melalui notaris

- Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat – surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

- Penyaluran/penarikan dana

Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, yaitu:

 - a. Sekaligus
 - b. Secara bertahap

F. Kredit macet

Menurut Hariyani (2010), kredit Macet adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas terms of lending yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi loss.

Adapun unsur penyebab terjadinya kredit bermasalah menurut Kasmir (Edisi Revisi 2014:109)

- Dari pihak bank sendiri. Dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya, dapat pula

terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

- Dari pihak nasabah. Dari pihak nasabah, kemacetan kredit dapat dilakukan akibat 2 (dua) hal, yakni :

1. Adanya unsur kesengajaan.

Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet.

2. Adanya unsur tidak sengaja.

Dalam hal ini debitur mau membayar tetapi tidak mampu.

G. Pencegahan kredit macet

Resiko akan adanya kredit macet yang tergolong dalam masalah utama suatu lembaga kredit dapat dicegah dengan beberapa langkah sesuai dengan rumusan 5C+1C dari Fahmi (2014:15) ataupun 7C (Kasmir, Edisi Revisi 2014:94), Berikut pencegahan berbasis 5C+1C:

- *Character*

Character atau watak debitur sangat menentukan kemauan untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya. Namun demikian, untuk mengetahui character seseorang itu tidak mudah. Oleh karena itu, penilaian atas character debitur perlu dilakukan secara berhati-hati dan secermat mungkin. Informasi dari keluarga dan teman-teman dekat dari debitur, serta informasi dari bank pemberi kredit sebelumnya adalah sangat penting.

Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas tentang watak calon debitur ini, dapat dilakukan usaha-usaha seperti : melakukan interview langsung terhadap calon debitur, meneliti daftar riwayat hidupnya, mengetahui reputasi calon debitur berdasarkan informasi dari “ lingkungan “ usahanya, serta meneliti kegiatan dan pengalaman-pengalaman usahanya.

- *Capacity*

Capacity mengandung arti kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Dengan demikian, *capacity* berkaitan erat dengan kemampuan calon debitur dalam melunasi kreditnya.

- *Capital*

Informasi mengenai besar kecilnya modal (*capital*) perusahaan calon debitur adalah sangat penting bagi bank. Modal yang dimaksudkan disini adalah modal sendiri (*networth*) atau nilai kekayaan bersih yang dimiliki perusahaan, yang merupakan selisih antara total aktiva dengan total kewajiban. Semakin besar modal yang dimiliki perusahaan merupakan cerminan keberhasilan perusahaan di masa lalu dan ini tentunya semakin baik dihadapan bank. Mengingat kredit bank hanya merupakan pelengkap atau tambahan bagi pembiayaan kegiatan operasional perusahaan. Posisi modal suatu perusahaan dapat dianalisis dari laporan keuangannya. Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang modal perusahaan, maka bank harus melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan selama paling tidak tiga tahun periode akuntansi sebelumnya.

- *Collateral*

Collateral (jaminan kredit) merupakan setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit yang diperoleh dari bank. Manfaat jaminan ini sangat penting bagi bank sebagai “ back up “ atas kredit yang diberikan kepada debitur. Tujuannya adalah agar bank dapat memperoleh pelunasan kembali atas kredit yang diberikan kepada debitur, apabila kelak debitur tidak mampu melunasi kreditnya ataupun ingkar janji (wan prestasi).

- *Condition*

Yang dimaksud dengan conditions disini adalah keadaan perekonomian secara umum dimana perusahaan tersebut beroperasi. Kondisi perekonomian sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu perusahaan. Oleh karena itu, bank atau dalam hal ini analisis kredit, harus mempertimbangkan keadaan perekonomian dan proyeksi perekonomian untuk menentukan jangka waktu kredit yang akan diberikan.

- *Constraint*

Dalam pemberian kredit, bank perlu juga mengetahui dan mempertimbangkan hambatan (*constraint*) yang mungkin muncul di lapangan. Bank perlu mengetahui tanggapan masyarakat setempat terhadap rencana investasi yang akan dilakukan oleh calon debiturnya, karena bisa saja masyarakat setempat menolak rencana investasi tersebut.

Sedangkan, pemberian kredit kepada nasabah harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 7p analisis (Kasmir, Edisi Revisi 2014:94), sebagai berikut :

- *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari – hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

- *Party*

Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan – golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

- *Perpose*

Untuk memenuhi tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

- *Prospect*

Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

- *Payment*
Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan kredit.
- *Profitability*
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- *Protection*
Yang bertujuan, untuk menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi

H. Penyelamatan kredit macet

Kredit macet yang ada di suatu lembaga dapat mempengaruhi aktivitas lembaga itu sendiri. Namun, kredit macet masih dapat diperbaiki sebelum ditempuhnya jalur hukum untuk menyelesaikan tunggakan kredit tersebut. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP yang mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum, yaitu sebagai berikut:

1. **Reconditioning (persyaratan kembali)**, yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
2. **Restructuring (penataan kembali)**, yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling atau reconditioning. Salah satunya adalah jaminan bank.

Adapun cara penyelamatan terhadap kredit macet menurut Abdullah & Tantri (2014:180), sebagai berikut :

1. Rescheduling.
 - a. Memperpanjang jangka waktu kredit. Hal ini, debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, sehingga debitur mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikannya.
 - b. Memperpanjang jangka waktu angsuran. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit, dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayaran angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.
2. Reconditioning.
 - a. Kapitalisasi bunga. Bunga dijadikan utang pokok.
 - b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Hal ini, hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
 - c. Penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga, agar lebih meringankan beban nasabah. Penurunan suku bunga akan memengaruhi jumlah angsuran sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.
 - d. Pembebasan bunga. Pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah yang sudah mampu membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.
3. Restructuring.
 - a. Dengan menambah jumlah kredit.
 - b. Dengan menambah equality.
 - c. Dengan menyetor uang tunai.
 - d. Tambahan dari pemilik.
4. Kombinasi dari ketiga diatas
5. Penyitaan jaminan.

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar – benar tidak punya etiket, baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang – utangnya pada bank.

1.1.3 Flowchart

A. Pengertian Flowchart

Pahlevy (2010), menyatakan bahwa Flowchart (bagan alir) merupakan sebuah gambaran dengan bentuk diagram alir dari algoritma-algoritma dalam suatu program, yang menyatakan arah alur program tersebut. Flowchart mendeskripsikan detail sebuah proses, tahapan dan urutannya secara grafis. Sedangkan gagasan lain dikemukakan oleh (Astuti,2016:31), dimana *Flowchart* berisi bagan-bagan dengan arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Flowchart merupakan suatu gambaran yang merepresentasikan suatu keadaan dengan simbol-simbol sederhana pada bagan alur sebagai representasi dari tahap penyelesaian proses.

Flowchart yang baik setidaknya mencakup beberapa hal seperti yang disebutkan oleh Astuti (2016: 35) dimana :

- Menggambarkan seluruh tahapan proses
- Dapat menjelaskan dan membantu pemecahan masalah
- Mengidentifikasi titik proses yang kritis untuk pengendalian






B. Jenis Flowchart







Flowchart yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang menyertakan alur di dalamnya. Terdapat beberapa kategori Flowchart seperti yang disebutkan oleh Astuti (2016: 38) dimana flowchart dapat dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu flowchart dokumen, flowchart sistem dan flowchart program.

- Flowchart dokumen menggambarkan aliran data dan informasi antar- area (divisi) dalam sebuah organisasi.
- Flowchart sistem lebih menekankan pada gambaran tentang aliran input, prosedur pemrosesan dan output yang dihasilkan.
- Flowchart program lebih banyak digunakan untuk menggambarkan logika suatu prosedur penyelesaian masalah dalam pemrograman komputer.

C. Simbol Flowchart

Flowchart memiliki beberapa symbol yang digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam diagram alur, dan symbol beserta fungsinya dijelaskan pada tabel berikut :

No	Simbol	Nama	Fungsi
1		Terminal	Menyatakan permulaan atau akhir suatu program
2		Input / output	Menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya
3		Process	Menyatakan suatu tindakan (proses) yang dilakukan oleh computer
4		Decision	Menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban ya / tidak
5		connector	Menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama

6		Offline connector	Menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda
7		Predefined process	Menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal
8		Punched Card	Menyatakan input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu
9		Punch Tape	
10		Document	Mencetak keluaran dalam bentuk dokumen (melalui printer)
11		Flow	Menyatakan jalannya arus suatu proses

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian mengenai system pengendalian intern terhadap system pengendalian kredit pada LPD, maka penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Tahun Publikasi	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	System Pengendalian Internal terhadap System Pengendalian Kredit pada LPD	Vol. 11, No. 2, Tahun 2009	Variabel independen: System Pengendalian Internal <u>Variabel dependen:</u> System Pengendalian Kredit	Kualitatif dengan pendekatan <i>balance scorecard</i>	a. Faktor-faktor Perspektif Finansial, Perspektif 11Pelanggan, Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan merupakan faktor yang mempengaruhi Kinerja Organisasi LPD di Bali sedangkan Perspektif Proses Bisnis Internal merupakan faktor yang tidak berpengaruh. b. Perspektif Finansial merupakan

					faktor yang paling dominan mempengaruhi Kinerja Organisasi Desa di Bali
No.	Judul Penelitian		Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
2.	PENGEMBANGAN MODEL STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN BERBASIS MODAL SOSIAL UNTUK MENCEGAH KEBANGKRUTAN LEMBAGA PERKREDITAN	<u>Vol. 5, No. 1, Tahun 2016</u>	<u>Variabel independen:</u> <u>Struktur Pengendalian Intern berbasis modal sosial</u> <u>Variabel dependen:</u> Pencegahan kebangkrutan LPD	kualitatif	Dalam melaksanakan aktivitasnya LPD diperkuat oleh sembilan unsur modal sosial yang terdiri dari; trust, jaringan sosial, dan pranata sosial. Unsur modal sosial ini dapat bersinergi dengan baik dalam

	DESA (LPD) DI BALI				penerapan struktur pengendalian intern
3.	STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN BERBASIS KONTROL RELIGIUS (STUDI KASUS PADA LPD DESA PAKRAM	<u>Vol.17,</u> <u>No.2,</u> <u>Tahun.</u> <u>2018</u>	<u>Variabel</u> <u>independen:</u> <u>Struktur</u> <u>Pengendalian Intern</u> <u>berbasis</u> <u>Kontrol</u> <u>Religius</u> <u>Variabel</u> <u>dependen:</u> <u>Kinerja</u> <u>LPD</u>	Kualitatif dengan paradigma teori strukturalisme konstruktivistik	prosedur peminjaman kredit sebagaimana yang diatur dalam Ilmu Akuntansi tidak dihilangkan namun diperkuat dengan pengendalian berbasis religius magis

	AN SANGBU RNI, KUBUTA MBAHA N, BULELE NG)				
--	--	--	--	--	--

2.3 Model Konseptual Penelitian

